



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.3 / 52 /A/ IO-SP/436.7.15/2022**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.3/22253/436.7.1/2022 Tanggal 17 Oktober 2022

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : SMPK ANGELUS CUSTOS SURABAYA
Jenis Pendidikan : SMP
Alamat : Jl. Niaga Dalam No. 5, Surabaya RT 3 / RW 8
Kelurahan Krembangan Selatan
Kecamatan Kec. Krembangan
Kota Surabaya
NPSN : 20532637
Akreditasi : A
Nama Yayasan / Penyelenggara : Yayasan Mardi Wiyata Pusat Malang
Berdasarkan Akta Notaris : MARIA MARGARETA TUTUT HARIWIYATI, SH, MKn, MKn. Nomor 01 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-AH.01.06-0010365
Ketua Penyelenggara : Frater Polikarpus, BHK, SE, M.Pd.
Nama Kepala Sekolah : Cucun Agustiyono N., S.Pd.

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 422/12486/436.7.1/2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 17 Oktober 2022 sampai dengan 17 Oktober 2026



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **17 Oktober 2022**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERİYAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001